


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kesenjangan perekonomian yang terjadi pada tiap-tiap negara di dunia menyisakan berbagai permasalahan yang ada, tidak terkecuali masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi dampak nyata dari kesenjangan perekonomian yang ada dan setiap negara di dunia pun berlomba-lomba untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara secara agregat (rata-rata, tidak secara riil) adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) yang dibagi dengan jumlah penduduk. PNB perkapita Indonesia masih terceder pada peringkat ke-122 dari 194 negara yaitu sebesar US\$ 4,050 (World Bank, 2019). Selanjutnya, data dari *Suisse Global Wealth Databook 2019* dalam Basri (2020) menunjukkan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kekayaan nasional dan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional. Sementara, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2010-2021 dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional 2010-2021
Sumber: Data Sosial dan Kependudukan (BPS, 2021)

Jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun 2010-2019 mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada 2020 dan 2021. Jika pada Maret 2019 jumlah orang miskin mencapai 25,14 juta, pada Maret 2021 jumlahnya meningkat 2,4 juta menjadi 27,54 juta. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama peningkatan signifikan jumlah orang miskin. Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi mengalami kontraksi bahkan berhenti berproduksi (Tarigan et al., 2020). Hal ini berakibat pada penurunan pendapatan, meningkatnya pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu dan perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru sehingga secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin (Suryahadi et al., 2020).

Pembatasan sosial berskala besar turut menggerus konsumsi rumah tangga (Muhyiddin, 2020). Selaras dengan hal tersebut, menurut Tarigan et al. (2020) penurunan pendapatan menyebabkan menurunnya konsumsi dan daya beli rumah tangga, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dan bukan makanan. Padahal, bagi penduduk miskin sebagian besar pendapatannya diperuntukkan untuk membeli kebutuhan pangan. Sehingga, penurunan pendapatan berdampak terhadap penurunan pemenuhan pangan.

Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga ketika Pandemi Covid-19 hari ini menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Menurut Putri & Darwis (2015) terdapat banyak hal yang melatarbelakangi perempuan turut ikut serta membantu perekonomian keluarga. Pertama, perempuan yang ditinggal cerai atau meninggal oleh suaminya sehingga berstatus janda. Para perempuan kepala keluarga ini harus bekerja mencari nafkah menggantikan peran suami agar kebutuhan hidupnya dan keluarganya tetap terpenuhi. Kedua, perempuan yang masih bersuami tetapi pendapatan suami dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau suaminya tidak mampu untuk bekerja karena sakit atau cacat. Ketiga, perempuan yang hidup sendiri dan harus menggantikan peran orang tuanya karena sudah tidak mampu bekerja. Kondisi-kondisi demikian yang menuntut perempuan untuk mandiri dan membantu perekonomian keluarga.

Bagi perempuan dari keluarga miskin yang telah memasuki usia kerja umumnya berpendidikan rendah, keterampilan yang kurang memadai, modal yang sedikit, dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menyelamatkan perempuan di negara-negara muslim dalam jeratan kemiskinan adalah pemberdayaan perempuan dengan pedekatan Islam (Tidjani, 2013).

Urgensi pemberdayaan perempuan, baik di bidang ekonomi, maupun di bidang-bidang lainnya, tidak hanya berkaitan dengan perempuan secara individu, namun juga berkaitan erat dengan mutu dan masa depan keluarga, generasi dan umat. Islam tidak melarang perempuan untuk berperan aktif, terlebih untuk tujuan menghindari atau bahkan melawan kemiskinan.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa Islam memandang kemiskinan bukanlah hal yang harus ditakuti, sebagaimana kitab yang ditulis Ridhwanullah ar-Riyadhi bahwa Rasulullah *Salallahu alayhi wasallam* sendiri tidak takut umatnya miskin (Muslimah.or.id, 2009). Rasulullah bersabda: *“Bergembiaralah dan harapkanlah apa-apa yang akan menyenangkan kalian. Demi Allah! bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Akan tetapi, yang aku takutkan atas kalian adalah apabila dunia ini dibentangkan untuk kalian, sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur”* (HR. Muslim, Bukhari, dan Abi ad-Dunya)

Oleh karena itu, menurut Beik & Arsyianti (2016) sebenarnya Islam sendiri tidak pernah berbicara bagaimana upaya untuk menghilangkan kemiskinan. Namun, Islam berbicara bagaimana meminimalisir kemiskinan agar diraih kehidupan yang lebih sejahtera. Karena perbedaan pendapatan yang menyebabkan kemiskinan merupakan *sunnatullah fil hayah* yang berlaku dalam kehidupan.

Isu utama pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kemiskinan yang diterapkan di negara berkembang salah satunya adalah melalui Lembaga Keuangan Mikro (Marino & Gunawan, 2020). Menurut Fenton et al., (2017) menjelaskan bahwa keuangan mikro memberikan jasa berupa kredit mikro yang ditujukan kepada rumah

tangga dengan tujuan untuk menambah pendapatan dan mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui simpanan, pinjaman/pembiayaan dalam usaha skala mikro, dan pendampingan yang tidak semata-mata memperoleh keuntungan. LKM memberikan jasa finansial untuk kredit mikro yang mengalami keterbatasan akses pada jasa perbankan (Layyinaturobaniyah et al., 2019).

Lembaga keuangan mikro memberikan persyaratan pembiayaan yang lebih mudah, fleksibel dan tidak mempersulit nasabahnya, karena LKM berlandaskan pada asas kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggotanya (Ismail et al., 2014). Oleh karena itu, kehadiran lembaga pembiayaan keuangan mikro akan mampu menjangkau dan memberikan akses pembiayaan bagi perempuan (Sabiti & Effendi, 2017).

Namun demikian, LKM konvensional memiliki kelemahan yaitu penerapan suku bunga, yang dilarang dalam Islam. Selain itu, menurut Tidjani (2013) pada lembaga-lembaga mikro konvensional bentuk pendekatan pemberdayaan perempuan yang diterapkan lebih mengedepankan pada kesetaraan gender dan berbeda dari ajaran Islam. Persamaan gender yang dipaksakan justru tidak hanya akan berdampak pada masalah yang berkaitan dengan kodrat perempuan tetapi juga akan menyebabkan masalah pada bidang sosial, moral, dan politik.

Fenomena genderis seperti rebutan peran dapat mengakibatkan masalah baru seperti perceraian. Padahal, Allah berfirman didalam QS. An-Nisa: 32 yang artinya: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Dalam Islam, tanggungjawab utama seorang perempuan adalah keluarganya. Oleh karena itu, di dalam Alquran dan *As-Sunnah* pemberdayaan perempuan tidak berarti hanya memberikan kekuasaan dalam kehidupan profesional tetapi juga memberdayakan seorang perempuan dalam keluarganya, pendidikannya, dalam kehidupan suami-istrinya, dan dalam aspek lain dari kehidupan manusia (Alam, 2015).

Selanjutnya, Lembaga Keuangan Mikro Islam atau dalam istilah internasional disebut *Islamic Microfinance Institution* (IMFI) hadir karena kebutuhan masyarakat atas jasa layanan keuangan mikro berbasis nilai-nilai Islam yang dipandang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pada lembaga keuangan mikro konvensional. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Islam adalah Baitut Tamkin Tazkia Madani (BTTM). Secara terminologi istilah Baitut Tamkin Tazkia Madani adalah rumah pengelolaan harta dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai madani (kesejahteraan) (Dzakiroh, 2019).

Hal yang melatarbelakangi pendirian BTTM ini adalah fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Sebab kemiskinan diantaranya karena faktor kekurangan modal dan rendahnya pendidikan masyarakat (Heryahya, 2016). Program pemberdayaan dilakukan berbasis komunitas melalui pelayanan keuangan mikro dengan mekanisme kelompok, terkhusus bagi kaum perempuan yang pernah menikah dari keluarga miskin dari yang termiskin (Dzakiroh, 2019). Namun, BTTM yang menjadi replika model Grameen Bank ini tidak hanya memfokuskan objek nasabah pada kaum perempuan saja, melainkan juga ingin membantu memfasilitasi perekonomian keluarga.

Menurut Al-shami et al., (2016) akses terhadap sumber daya dapat membebaskan perempuan dari kemiskinan. *Grand theory* dari salah seorang ekonom pembangunan, Amartya Kumar Sen yang *concern* pada program pengentasan kemiskinan dengan pengasosiannya terhadap perempuan yaitu *Entitlement and Poverty*. Dalam teorinya tersebut, Amartya Sen mengungkapkan bahwa seperangkat kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan dan perlindungan atas hak asasi manusia ditambah dengan seperangkat nilai etika akan mengurangi kemiskinan pada perempuan (Nurasyah et al., 2020).

Secara empiris, terdapat hasil kajian riset terdahulu terkait keberdayaan perempuan dan akses pembiayaan keuangan mikro Islam serta dampaknya terhadap kemiskinan keluarga, antara lain dalam penelitian Samer et al. (2015) bahwa LKM terbukti dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nihayah (2015) menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap pendapatan, antara sebelum pinjaman dengan sesudah pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro dan keberdayaan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Layyinaturrobaniyah et al., 2019). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Nurasyiah et al. (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi kerja, pendidikan, peran di dalam keluarga, pendampingan, program pemberdayaan, dan religiositas berpengaruh pada meningkatnya keberdayaan perempuan dan memiliki efek signifikan pada pengurangan kemiskinan keluarga. Sedangkan berbeda dengan penelitian dari Mulyaningsih et al., (2015) yang menunjukkan bahwa tidak adanya dampak akses keuangan mikro Islam terhadap pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan di Bogor, Indonesia, jika keuangan mikro Islam beroperasi secara komersial.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya indikator pada variabel akses pembiayaan keuangan mikro Islam menggunakan indikator dari Nurwahida et al., (2018), namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan, yaitu dengan menghilangkan tiga indikator dan menambahkan indikator lain yaitu pengembalian pembiayaan. Selain itu, perbedaan ada pada variabel tingkat kemiskinan keluarga yang menggunakan tiga indikator dalam aspek materiil dan satu indikator dalam aspek spiritual, dimana aspek spiritual ini tidak diteliti oleh para peneliti lainnya seperti (Imtiaz et al., 2014; Samer et al., 2015; Rather & Bhat, 2017; Begum et al., 2019; Layyinaturrobaniyah et al., 2019; Marino & Gunawan, 2020).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan dan hasil dari riset-riset sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh keberdayaan perempuan dan akses pembiayaan keuangan mikro Islam terhadap tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19, dengan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“Tingkat Kemiskinan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19: Studi pada Keberdayaan Perempuan dan Akses Pembiayaan Keuangan Mikro Islam”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada aktivitas ekonomi, sehingga pada 2021 terjadi peningkatan angka kemiskinan sebanyak 2,4 juta dibandingkan pada 2019 (BPS, 2021).
2. Bagi penduduk miskin yang sebagian besar pendapatannya diperuntukkan untuk membeli kebutuhan pangan, maka ketika terjadi penurunan pendapatan berdampak terhadap penurunan pemenuhan pangan keluarga.
3. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga ketika Pandemi Covid-19 hari ini menuntut perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Namun, perempuan dari keluarga miskin yang telah memasuki usia kerja umumnya berpendidikan rendah, keterampilan yang kurang memadai, modal yang sedikit, dan tidak mampu bersaing menuju posisi pekerjaan yang mapan di sektor formal.
4. Program pemberdayaan perempuan hendaknya dapat dengan serius mempertimbangkan semua faktor negatif yang muncul akibat dari pergerakan program feminisme yang dihembuskan Barat (Tidjani, 2013).
5. Peran dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat diperlukan, akan tetapi LKM konvensional seringkali salah pandangan sehingga menyebabkan pola pikir dan perilaku anggotanya hanya berorientasi pada penguasaan materi saja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang mendasari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran deskriptif keberdayaan perempuan, akses pembiayaan keuangan mikro Islam dan tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19 di BTTM?
2. Bagaimana pengaruh keberdayaan perempuan terhadap tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19 di BTTM?
3. Bagaimana pengaruh akses pembiayaan keuangan mikro Islam terhadap tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19 di BTTM?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait keberdayaan perempuan, akses pembiayaan keuangan mikro Islam dan tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19 di BTTM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh keberdayaan perempuan dan akses pembiayaan keuangan mikro Islam terhadap tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam guna memperkaya konsep dan teori tentang keberdayaan perempuan dan akses pembiayaan keuangan mikro Islam yang mempengaruhi tingkat kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para *stakeholder* yaitu praktisi di lembaga keuangan mikro islam, lembaga masyarakat, akademisi dan pemerintah

Indonesia serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan keluarga di masa pandemi Covid-19.